

PERANAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM

Oleh : Mastur, SH,MH¹

ABSTRAK

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktur dinamakan pula struktur sosial yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial serta kelompok-kelompok sosial serta lapisan lapisan sosial. Sosiologi hukum mempunyai peranan yang penting sebagai aparat penegak hukum agar dapat bekerja lebih profesional dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Sosiologi Hukum, Aparat Penegak Hukum

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut historis istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama *Anzilotti* pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil –hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik dibidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal Dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum, nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa madzhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum. Masukan yang diberikan dari aliran dan madzhab sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya , yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat , khususnya gejala hukum dari masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. segi struktural dinamakan pula struktur sosial yaitu kaedah-kaedah sosial , lembaga-lembaga sosial serta kelompok-kelompok sosial serta lapisan –lapisan sosial.

Meskipun pada hakekatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia (baik bagi pendidikan hukum maupun ilmu-ilmu sosila lainnya pada taraf kesarjanaaan) namun didalam karya –karya para sarjana hukum Indonesia seringkali terselip generalisasi-generalisasi sosiologi hukum. Mungkin ini bukan merupakan hasil-hasil pemikiran yang secara langsung ikut membentuk atau berperan dalam pembentukan sosiologi hukum, namun dapat dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan hasil-hasil tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Pendekatan secara ilmiah terhadap hukum, paling sedikit dapat dilakukan tiga tujuan. Pertama seseorang dapat bertujuan untuk mempelajari hukum masalah keadilan hukum dari hukum artinya dia akan berurusan dengan penilaian –penilaian terhadap faktor keadilan yang menjadi dasr dari hukum, dan mencari pembenaran terhadap penilaian tersebut, dengan demikian tujuannya adalah idealitas dari hukum. Kedua. Yaitu Mempermasalahkan hal-hal apakah yang sesuai dengan hukum pada kondisi dan situasi tertentu. Maka obyeknya adalah normativitas dari hukum ,oleh karena tekanan diletakkan pada aplikasi-aplikasi kaedah-kaedah hukum tertentu. Ketiga menyangkut realitas hukum dari hukum yaitu realitasd ari hukum itu sendiri, dalam hal ini obyeknya adalah hukum itu sendiri. Sesuai dengan Epistimologi studi ilmu ilmiah terhadap hukum mencakup ilmu tentang nilai-nilai, ilmu ytentang kaedah-kaedah dan ilmu tentang realitas. Sehingga masalah-masalah berkaitan pada persoalan keadilan hukum dibahas dalam filsafat hukum, dogmatika hukum mempunyai ruang lingkup masalah-masalah normatif dari hukum dan realitas sosial hukum menjadi ruang lingkup dari sosiolgi hukum.

II. PERMASALAHAN

Setelah melihat Latar belakang yang sudah dikemukakan ada beberapa permasalahan dalam sosiologi hukum :

1. Permasalahan –permasalahan apa yang menjadi sorotan dan dibahas dalam sosiologi hukum ?
2. Bagaimanakah Peranan dan manfaat Sosiologi hukum bagi aparat Penegak Hukum ?

III. PEMBAHASAN

A. PERMASALAHAN YANG DISOROTI DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Meskipun pada hakekatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang jelas dan tertentu. Apa yang telah dicapai sekarang ini pada umumnya merupakan pencerminan daripada hasil – hasil karya dan pemikiran yang para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum. Mereka memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum , oleh karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis atau karena mereka mendapatkan pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau oleh karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Namun pada perkembangannya sosiolog kurang memerhatikan dibidang hukum. Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum; *Pertama* : Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagaimana halnya dengan para yuris. Para sosiolog sulit menempatkan diri dialam normatif karena sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris. *Kedua* : Pada umumnya para sosiolog dengan begiti saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan –pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli

hukum; hukum apakah yang mengatur Perpajakan, Hukum apakah yang mengatur Penanaman Modal Asing dan lain sebagainya. *Ketiga* : Sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum. *Keempat*: Lambatnya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada.

Ada beberapa permasalahan yang mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum :

1. Hukum dan sistem sosial Masyarakat

Pada hakekatnya hal ini merupakan obyek yang menyeluruh dari sosiologi hukum sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari pada sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagian-bagian. Namun permasalahan tidak semudah itu karena perlu diteliti dalam keadaan bagaimana dan dengan cara bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh mana proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik.

2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan Sistem-sistem hukum

Dalam hal ini dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal, dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal oleh karena kebutuhan masyarakat menghendaknya.

3. Sifat sistem hukum yang dualistis

Baik hukum substantif maupun hukumajektif disatu pihak berisikan ketentuan –ketentuan bagaimana manusia akan menjalankan hak-haknya, mengembangkan,memepertahankan,memeperkembangkan persamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan lain sebagainya.Disamping tu hukum dapat dijadikan alat yang ampuh untuk mengendalikan warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga masyarakat yang berkuasa,memeperthankan kedudukan sosial politik ekonominya. Hukum dapat menjadi alat bagi pemerintah yang bersifat tirannis.

4. Hukum dan Keusaan

Ditinjau dari sudut ilmu politik ; hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat unrtuk memepertahan kekuasaan. Secara Sosioogis elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas.

5. Hukum dan nilai-nilai Sosial budaya

Hukum sebagai kaedah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Hal ini merupakan tugas pokok dari hukum, namun kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata.Sistem hukum Barat mempunyai kecenderungan menekankan segi *formal*

rationality yaitu penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan namun bertentangan aspek-aspek dari *substantive rationality* yaitu kesebandingan warga masyarakat secara individual.

7. Peranan Hukum sebagai alat mengubah Masyarakat

Didalam proses perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, biasanya ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor perubahan atau *agent of change*. Kita mengenal berbagai kelompok sosial sebagai *agent of change* misal pemerintah, sekolah, organisasi politik, para cendekiawan, petani dan lain sebagainya. Bagaimanakah dengan hukum, samapai sejauh mana operanan hukum dalam mengubah masyarakat? ini merupakan pertanyaan penting, mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan di segala bidang. Pembangunan mengandung aspek-aspek dinamika padahal banyak yang berpendapat bahwa hukum bersifat mempertahankan *status quo*. Bukanlah hal ini merupakan hal yang bertentangan.

a. Pengadilan

Peranan dari struktur pengadilan, komposisi para hakim, jalannya sidang biaya yang diperlukan dan lain sebagainya ini merupakan hal-hal yang penting untuk diselidiki secara seksama. Dalam hal ini aspek lain dari pengadilan yaitu mengenai keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Banyak sekali aspek-aspek keputusan pengadilan yang belum mendapat penelitian yang sebenarnya yang akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya proses peradilan. Sebagai contoh: Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan keputusan atau didalam menemukan hukum, dipengaruhi faktor-faktor suasana politik, status ekonomi ataupun unsur-unsur

psikologis yang sedang dialami oleh hakim. Dismaping faktor tentang status terdakwa secara sosial ekonomi politis dan pengaruh media massa akan berpengaruh terhadap jalannya peradilan. Suatu keputusan pengadilan akan berdampak pula bagi efek-efek sosial dalam masyarakat. Melakukan penelitian dan melihat latar belakang dari para hakim akan sangat berguna bagi keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu peranan hakim adalah penting karen ahakim adalah pengambil keputusan – keputusan di pengadilan dan hakim berperan dalam mengisi kekerunagn-kekurangan yang ada pada hukum positif tertulis dalamkontek perubahan sosial.

b. Efek suatu Pereturan Perundang-undangan dalam masyarakat

Efek suatu peraturan perundang-undangan didalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum tersaebut benar-benar berfungsi atau tidak. Suatu Peraturan perundang-ndnagn dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/idiologis dan yuridis saja; secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Peraturan Perundang-undnagan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyarakat.

c. Tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat

Kadang-kadang hukum tidak berhasil mengusahakan atau bahkan memaksakan agar warga masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah diperlakukan. Hukum tertinggal apabila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu (William F. Oghburn 1966 : 200)

d. Difusi hukum dan Pelembagaannya

Warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana hukum memengaruhi tingkah laku mereka setelah hal itu diketahuinya. Hukum mengalami proses pelembagaan atau proses *institutionalization* dalam diri masyarakat atau bahkan tertanam dalam jiwa mereka (*internalized*). Sehingga hukum semakin efektif.

e. Hubungan antara Para Penegak Hukum atau Pelaksana Hukum

Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti; hakim, jaksa, polisi, advokat dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi sendiri – sendiri.

f. Masalah Keadilan

Kadang-kadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, kebutuhan dan tidak jarang pula dipergunakan asas kualifikasi serta asas obyektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang, asas subyektif juga lazim diterapkan apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu tanpa melihat hasilnya.

B. PERANAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI PARA PENEGAK HUKUM

a. *MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM*

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Ada dua pendapat utama tentang perspektif sosiologi hukum secara umum (J. van Houtte 1970:57) :

1. Sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan
2. Sosiologi hukum berguna justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. Masalah pengkaidahan sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum yang mengatur.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan dari sosiologi hukum adalah *pertama* : dapat diperoleh kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosialnya. *Kedua* : Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana mengubah masyarakat agar mencapai keadaan – keadaan tertentu. *Keempat* Sosiologi hukum juga memberi kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

Kegunaan kegunaan umum tersebut diatas secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat
 - a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan , pembentukan dan penegakan hukum.
 - b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.

c. Lembaga-lembaga mana yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakkannya.

2. Pada Taraf Golongan dalam masyarakat

a. Pengungkapan golongan-golongan yang menentukan didalam pembentukan dan penerapan hukum.

b. Golongan-golongan dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.

3. Pada taraf Individual

a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat.

b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.

c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum baik yang berwujud kaedah-kaedah yang menyangkut kewajiban-kewajiban, hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

b. Peranan Sosiologi Hukum bagi Para Penegak hukum

Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti; hakim, jaksa, polisi, advokat yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi sendiri – sendiri. Yang menjadi persoalan bagaimana peranan sosiologi hukum terhadap para Penegak Hukum atau pelaksana hukum yang ada dalam negara kita.

A. HAKIM

Di Indonesia putusan atau vonis diserahkan sepenuhnya oleh hakim dan hakim memutus berdasarkan keyakinannya, Apapun yang

dituntuti oleh jaksa dan pembelaan terdakwa dan advokat dalam suatu persidangan, semuanya semua tergantung dari putusan dari hakim. Apabila berhubungan dengan keyakinan hakim maka hal ini menyentuh wilayah psikologis bukan lagi hukum. Kondisi psikologis hakim sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas hasil putusan hakim. Sebelum mengambil putusan, akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti; siapa hakimnya, berapa usianya, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana kondisi ekonominya, kulturalnya dan lain-lain menjadi acuan penting. Hakim juga sangat berperan dalam mengentaskan bangsa Indonesia yang banyak terjadi Korupsi disegala lini kekuasaan baik ditingkat pusat sampai daerah yang seolah-olah tidak pernah habis dan banyak koruptor-koruptor kelas kakap yang lolos karena hukum positif tidak bisa menjangkau. Maka dengan jalan memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan.

Di Indonesia dapat dikelompokkan dua tipe hakim :

1. hakim yang apabila memeriksa, dan memutus terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan keputusan hati nuraninya dengan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keputusan tersebut. Yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimasukkan hakim-hakim seperti bismar Siregar, Adi Andoyo Soetjipto dan masih banyak lagi. Kedua contoh hakim tersebut sekedar contoh karena sering keputusannya dianggap kontroversional.
2. Hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan legitimasi terhadap putusannya yang berdasar putusan perutnya tanpa menanyakan terlebih dahulu pada hati nuraninya. Hakim yang seperti ini merupakan hakim yang menjual keputusannya

untuk kepentingannya sendiri dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri.

C. JAKSA

Dalam sistem peradilan peranan jaksa kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum di Indonesia sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan ini di Indonesia diatur oleh Undang-undang No 16 tahun 2004.

Dalam lembaga peradilan kita sudah menjadi rahasia umum, perilaku jaksa yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya seperti permainan dalam hal penuntutan, jual beli perkara, dan sebagainya. Jaksa yang seperti ini tidak memperdulikan suara hati nuraninya tetapi melakukan nego dengan terdakwa atau pengacara terdakwa bagaimana agar tuntutannya lebih ringan dengan yang seharusnya yang ujung-ujungnya adalah masalah perut.

Dalam Proses Peradilan pidana ada beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kejaksaan yang selama ini rawan terjadi penyimpangan bahkan menjadi *abuse of power diantaranya* :

1. Proses Penyidikan

Pada tahap ini jaksa sebagai penuntut umum sering melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan pihak tersangka , keluarga, pengacaranya dengan tawaran kasus tersebut bisa di SP3. bisa juga menggantung status seseorang mau diperlanjut atau distop.

2. Surat Dakwaan

Dalam dakwaan pasal-pasal yang seharusnya memasang pasal berlapis namun dikenakan pasal yang ringan atau membuat dakwaanya kabur sehingga sulit untuk dibuktikan.

3. Penuntutan

Pada Tahap ini jaksa menggunakan lembaga rentut.berat ringannya tuntutan yang dikeluarkan Kajari ditentukan oleh besar kecilnya uang atau pemberian lainnya dari terdakwa.

4. Penahanan

Tersangka yang ditahan biasanya memanfaatkan jaksa atau sebaliknya, lewat keluarga atau pengacaranya terdakwa meminta jaksa untuk difasilitasi. Kolusi dibidang penahanan menyangkut penagguhan penahanan dan perubahan status tahanan.

IV. KESIMPULAN

Manfaat dan kegunaan dari sosiologi hukum adalah *pertama* : dapat diperoleh kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosialnya. *Kedua* : Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana mengubah masyarakat agar mencapai keadaan – keadaan tertentu. *Keempat* Sosiologi hukum juga memberi kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono soekanto, *Pokok –pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada
Jakarta, Tahun 1980
- _____, *Kesadaran Hukum*, Sinar Harapan 1972
- _____, *Sosiologi Hukum suatu Pengantar*, Cetakan VI, Yayasan
Penerbit UI Jakarta 1987
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial, suatu Tinjauan Teoritis serta
Pengalaman-pengalaman di Indonesia*
- Soepomo, *Sistim hukum di Indonesia*, Jakarta, Noordhoff Kolf, NV 1995
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara
Bandung 1985